



**PENGUMUMAN
Hasil Resertifikasi
Penilaian Kinerja PHL**

Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) PT Mutuagung Lestari Tbk menyampaikan hasil **Resertifikasi** Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada :

Nama Perusahaan : CV Bhakti Praja Mulia
PBPH d.h IUPHHK-HT : - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:
SK.470/Menlhk/Setjen/PLA.2/ 11/2018 tanggal 06 November 2018
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. SK. 806/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 Tanggal 21 September 2021
Luas : 5.868,99 Ha
Lokasi : Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
Tanggal Kegiatan : 02-10 Oktober 2023

dengan hasil kinerja berpredikat "**Baik**" sehingga diterbitkan Sertifikat PHL dengan masa berlaku 18 December 2017 sampai dengan 18 Desember 2029.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
(LPVI-008-IDN)**

Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok

Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 30 Oktober 2023

Dinar Dara TPP
VP OPI SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHL
CV BHAKTI PRAJA MULIA**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Nomor Akreditasi : LPVI-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Diah Mitarini, S.Hut (Lead Auditor/ Prasyarat)
Raditya Wicaksono, S.Hut (Auditor Produksi)
Erwin Iskandar, S.Hut (Auditor Ekologi)
Ahmad Kosasih, S.P. (Auditor Sosial)
Rr. Arwita Andharu, S.Hut (Auditor VLHH)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Bambang Gunardjito
Dinar Dara Tri Puspita Purbasari, S.Hut, M.Si

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : CV BHAKTI PRAJA MULIA
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 806/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 21 September 2021
- c. Luas dan Lokasi : 5.868,99 Ha
Kelompok Hutan Sungai Kutup – Sungai Metas, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
- d. Alamat Kantor : Jl. Sei Duku No. 333 Tanjung Rhu Kota Pekanbaru 28142, Telp
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 0761-33743
- f. Pengurus : Direktur : Gohan Pangaribuan
Sekutu Komanditer : Edy Ho

(3) Ringkasan Tahapan

TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Senin, 02 Oktober 2023 Selasa, 10 Oktober 2023 Samarinda	Kordinasi sebelum dan setelah kegiatan audit telah dilaksanakan terhadap : <ul style="list-style-type: none"> Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XI Samarinda Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Kordinasi sebelum penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan menghimpun informasi terkait kinerja pengelolaan hutan yang dilakukan oleh CV Bhakti Praja Mulia Kordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan melengkapi informasi jika diperlukan.
Konsultasi Publik	Selasa, 03 Oktober 2023 Ruang Pertemuan Hotel Grand Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan	Konsultasi publik dihadiri oleh berbagai pihak mencakup Kepala Desa (Sei Ara, Petodaan, Ransang, Kuala Pandu), Tokoh Masyarakat, Kapolsek Pelalawan, Perwakilan Polsek Teluk Meranti, Camat Pelalawan, Camat Teluk Meranti dan Disnaker Kabupaten Pelalawan . Seluruh aspirasi, saran, dan masukan terkait kegiatan operasional CV Bhakti Praja Mulia telah dicatat dan diverifikasi pada saat kegiatan audit berlangsung.
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 03 Oktober 2023 Basecamp CV Bhakti Praja Mulia	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> Perkenalan anggota Tim Audit Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan Standard dan Pedoman audit yang digunakan Metodologi pelaksanaan audit Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksesuaian, CARs, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk) Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Selasa, 03 Oktober 2023 s.d Minggu, 08 Oktober 2023 Basecamp dan Areal Kerja CV Bhakti Praja Mulia	Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini. Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.

Pertemuan Penutupan	Senin, 09 Oktober 2023 Basecamp CV Bhakti Praja Mulia	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> ● Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan ● Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit ● Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya ● Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Senin, 30 Oktober 2023	CV Bhakti Praja Mulia diputuskan memenuhi standard Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Sertifikat PHL dapat diperpanjang dengan predikat BAIK

(4) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHPL

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. ASPEK PRASYARAT		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi		
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku laporan TBT, Peta TBT dan BATB)	Baik	CV Bhakti Praja Mulia memiliki kelengkapan dokumen legalitas perusahaan, antara lain Akta perusahaan terakhir No.70 tanggal 29 Agustus 2019, SK perubahan nomenklatur IUPHHK-HT menjadi PBPH yang sah melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 806/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 21 September 2021 seluas 5.868,99 Ha dilengkapi dengan peta lampiran skala 1:50.000, serta administrasi tata batas berupa Penetapan Areal Kerja sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.470/MenLHK/Setjen/PLA.2/11/2018 tanggal 6 November 2018 dengan Peta Lampiran skala 1:50.000
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasi nya (BATB).	Baik	Realisasi tata batas CV Bhakti Praja Mulia telah mencapai 100 % atau temu gelang sesuai dengan instruksi kerja yang telah diterbitkan yang dituangkan dalam Laporan TBT Nomor LP.015/BPKH.XIX/ PKH-/12/2016 tahun 2016 dengan panjang 44.225,25 meter serta telah tersedia Penetapan Areal Kerja berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.470/MenLHK/Setjen/PLA.2/11/2018 tanggal 6 November 2018 dengan Peta Lampiran skala 1:50.000 dan. CV Bhakti Praja Mulia telah melakukan kegiatan pemeliharaan batas areal kerja yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeliharaan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Batas Konsesi tanggal 20 Juni Tahun 2022 dan tanggal 30 September 2023
Verifier 1.1.3. Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK (Not Applicable (NA) apabila tidak terdapat penggunaan)	Not Applicable (NA)	Dalam areal kerja CV Bhakti Praja Mulia tidak terdapat penggunaan areal izin atau areal kerja diluar skema perizinan KLHK yang dituangkan dalam Laporan Pemetaan dan Resolusi Konflik Tahun 2022 dan 2023 serta Laporan Monitoring dan Evaluasi Resolusi Konflik Tahun 2022 dan 2023
Verifier 1.1.4. Penguasaan Areal kerja oleh PBPH HP	Baik	Dalam areal konsesi CV Bhakti Praja Mulia tidak terdapat penggunaan areal izin atau areal kerja diluar skema perizinan KLHK dan tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH, sehingga penguasaan areal kerja CV Bhakti Praja Mulia sebesar 100% ($\geq 80\%$) seluas 5.868,99 Hektar
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Baik	CV Bhakti Praja Mulia memiliki dokumen visi dan misi perusahaan yang ditetapkan melalui SK Direktur dan sesuai dengan kerangka PHL, serta telah disosialisasikan kepada internal (karyawan), mitra (kontraktor dan pekerjanya) dan masyarakat setempat yang dibuktikan dengan berita acara
Verifier 1.2.2. Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Sedang	Kesesuaian implementasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dengan visi dan misi PHL perusahaan mencapai 88%
Indikator 1.3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari		
Verifier 1.3.1. Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari.	Baik	CV Bhakti Praja Mulia memiliki struktur organisasi dan <i>job description</i> yang sesuai dengan kerangka PHL dan telah disahkan berdasarkan SK Direktur CV Bhakti Praja Mulia No. 002/SK-OC/ASU/VIII/2023 tanggal 01 Agustus 2023
Verifier 1.3.2. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan.	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah merealisasikan pemenuhan tenaga profesional bidang kehutanan pada bidang kegiatan / organisasi pengelolaan hutan yaitu 3 orang Sarjana Kehutanan dan 11 orang GANISPH terdiri dari 3 orang GANISPH PKB-R, 1 orang GANISPH CANHUT, 3 orang GANISPH BINHUT, 3 orang GANISPH NENHUT dan 1 orang GANISPH KURPET sehingga $\geq 70\%$ dari kebutuhan yang tercantum dalam dokumen perencanaan (RKUPH) dan tersebar merata pada setiap bidang kegiatan yang dibuktikan dengan dokumen legalitasnya (SK penugasan dari BPHL)

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Wilayah III Pekanbaru dan SK Penempatan dari Direksi),
Verifier 1.3.3. Peningkatan kompetensi SDM.	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah merealisasikan rencana peningkatan kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) dan bidang lainnya berupa eksternal training dan inhouse training. Tahun 2021 terdapat rencana 8 jenis training dan terealisasi seluruhnya atau 100% dengan rencana jumlah peserta 8 orang dan telah terealisasi seluruhnya atau 100%. Tahun 2022 terdapat rencana 3 jenis training dan terealisasi seluruhnya atau 100% dengan rencana jumlah peserta 3 orang dan telah terealisasi seluruhnya atau 100%. Sedangkan Tahun 2023 sampai dengan bulan September 2023 terdapat rencana 10 jenis training dan terealisasi seluruhnya atau 100% dengan rencana jumlah peserta 13 orang dan telah terealisasi seluruhnya atau 100%. Dengan demikian, rata-rata prosentase realisasi periode tahun 2021 – September 2023 berdasarkan jenis training sebesar 100% (>70%) dan jumlah peserta sebesar 100% (> 70%) dari rencana yang tercantum dalam dokumen perencanaan dan dibuktikan dengan dokumen legalitasnya
Verifier 1.3.4. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain)	Baik	Tenaga profesional bidang kehutanan CV Bhakti Praja mulia (Sarjana Kehutanan dan GANISPH) memiliki dokumen ketenagakerjaan sebagai karyawan perusahaan dan dokumen legalitas GANISPH (sertifikat pelatihan, sertifikat kompetensi dan SK penugasan)
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/Pemegang PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 1.4.1. Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang memadai berupa perangkat keras dan perangkat lunak internal perusahaan meliputi: aplikasi kepersonaliaan, perpetaan, PCS (<i>Production Control System</i>), PIMS (<i>Plantation Information System</i>), IOP (<i>Integrated Operational Plan</i>), dan ACCPAC untuk logistik dan keuangan dan telah dilaksanakan secara efektif
Verifier 1.4.2. Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.	Baik	CV Bhakti Praja Mulia memiliki organisasi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan <i>internal</i>

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<i>auditor</i> untuk mengontrol seluruh pelaksanaan kegiatan, dan dinilai telah berjalan dengan efektif
Verifier 1.4.3. Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	Baik	elah terlaksana seluruh tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi pada tahun 2021 berdasarkan Laporan Hasil Internal Audit IMS, sedangkan tahun 2022 baru sebagian terlaksana karena beberapa CARs masih dalam proses pemenuhan dengan batas sampai akhir tahun 2023. Selain itu, CV Bhakti Praja Mulia telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap lingkungan dan sosial yang dituangkan dalam Laporan Izin Lingkungan Tahun 2021 dan 2022 dan semester I tahun 2023, serta Laporan Pemetaan Resolusi konflik Tahun 2022 dan semester I Tahun 2023
Verifier 1.4.4. Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya	Baik	CV Bhakti Praja Mulia memiliki tenaga pelaksana atau operator untuk seluruh Sistem Informasi Manajemen milik Kementerian LHK yang ditunjuk oleh Direksi (SICAKAP, SIPUHH, SIPNBP, SIPONGI, SIGANISHUT dan SIMPEL). Hasil verifikasi menunjukkan telah sepenuhnya patuh dalam melaksanakan pelaporan sesuai ketentuan, seperti pengisian Tata Batas, Laporan Keuangan pada SICAKAP
Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal Tanpa paksaan (PADIATAPA)		
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.	Sedang	CV Bhakti Praja Mulia dapat menunjukan sebagian bukti persetujuan kegiatan penebangan di blok RKT 2023 dari masyarakat di 5 desa dari 5 desa binaan yaitu : Desa Ransang, Desa Kuala Panduk, Desa Pangkalan Terap, Desa Sungai Ara dan Desa Petodaan, yang hak-haknya pada budaya/ritual adat/religi erat kaitannya dengan sungai dan danau, perikanan, zonasi wilayah administratif pemanfaatan kayu, dan tanaman kehidupan telah memenuhi prinsip persetujuan atas informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA), dituangkan dalam dokumen berita acara (BAP) sosialisasi RKT dan dilengkapi daftar hadir. Selain itu terdapat Perjanjian Kerjasama terkait tanaman kehidupan dengan Desa Pangkalan Terap, Desa Kuala Panduk dan Desa Sei Ara
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan	Sedang	CV Bhakti Praja Mulia telah menetapkan lokasi-lokasi Kawasan Lindung yang terdiri dari : KPPN/KPSL, sempadan sungai, dan kawasan lindung lainnya yang dalam proses

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		penataan batasnya telah mendapat persetujuan (100 %) para pihak yang terdampak yaitu warga masyarakat setempat yang berasal dari 5 Desa (Desa Ransang, Desa Kuala Panduk, Desa Pangkalan Terap, Desa Sungai Ara dan Desa Petodaan) yang berpeluang memiliki akses ke dalam lokasi kawasan lindung. Namun belum terdapat bukti bentuk persetujuan penetapan kawasan lindung pada RKT 2022 dan 2023 dari para pihak di desa-desa sekitar areal tersebut
2. ASPEK PRODUKSI		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.		
Verifier 2.1.1. Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang	Baik	CV Bhakti Praja Mulia mempunyai Dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017 – 2026 dan Penyesuaian RKUPHHK-HTI Periode 2017-2026 Tahun Kegiatan 2018-2019 serta Revisi RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017-2026 yang seluruhnya disahkan oleh Pejabat yang berwenang
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Baik	Penataan areal kerja Blok RKT 2021, 2022 dan 2023 di lapangan sebagian besar sesuai dengan Revisi RKUPHHK-HTI Periode 2017-2026, yaitu sebesar 97,3 % dan sudah terimplementasi di lapangan
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).	Baik	Implementasi penandaan batas Blok dan kompartemen CV Bhakti Praja Mulia seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan
Indikator 2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan		
Verifier 2.2.1 Terdapat data potensi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survey/identifikasi.	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki data potensi pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam satu tipe ekosistem tanah gambut, dari hasil survey potensi/LHC/PHI tahun 2021 sampai tahun 2023. Hasil survey potensi ini dilengkapi dengan peta plot sampel/peta PHI
Verifier 2.2.2. Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan sesuai ketentuan.	Sedang	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki data hasil pengukuran analisis riap tegakan/PSP yang sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatannya yaitu hasil hutan kayu tanaman Acacia, tetapi potensi/target produksi berdasarkan PHI/RLHI belum sesuai dengan potensi hasil analisis PSP
Indikator 2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.		
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	CV Bhakti Praja Mulia telah mempunyai SOP tahapan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap sesuai dengan Peraturan Dirjend BPK No. P9/VI/BPHA/2009 tanggal 21 Agustus 2009, akan tetapi Sebagian belum terdapat pembaharuan acuan peraturan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		terkait Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	CV Bhakti Praja Mulia mengimplementasikan tahapan Sistem Silvikultur THPB di lapangan yang sebagian belum sesuai dengan SOP-nya
Verifier 2.3.3. Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian hutan.	Baik	CV Bhakti Praja Mulia merealisasikan kegiatan penanamannya untuk mendukung reproduksi/regenerasi/pemulihan dalam usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayunya rata-rata sebesar 86,4% untuk RKT 2021 dan 2022
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.		
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	CV Bhakti Praja Mulia memiliki SOP pemanenan hutan ramah lingkungan (RIL) sesuai keberadaan SOP Reduce Impact Logging (SOP-NEN-009) untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan, dan isinya mencakup untuk karakteristik biofisik setempat. Akan tetapi terdapat sebagian SOP yang belum mengacu ke Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	CV Bhakti Praja Mulia belum mengimplementasi seluruh SOP pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan (RIL) pada tahap Perencanaan, Pemanenan dan Paska Pemanenan di lapangan secara maksimal
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan sumberdaya hutan minimal.	Baik	Tingkat keterbukaan areal pada Blok RKT 2021 dan 2022 CV Bhakti Praja Mulia rata-rata sebesar 8,63 %,
Indikator 2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui.		
Verifier 2.5.1. Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan.	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah membuat dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2021, 2022 dan 2023 yang telah disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama CV Bhakti Praja Mulia, berdasarkan Rekapitulasi Laporan Hasil Invebtarisasi Tegakan Hutan Tanaman (RLHI) / Pre Harvesting Inventory (PHI) serta dilengkapi dengan Lampiran Peta RKT
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah mempunyai peta kerja pemanfaatan HHK yang sesuai RKT tahun 2021, 2022 dan 2023 yang telah memuat dan telah mempertimbangkan kawasan lindung
Verifier 2.5.3. Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan	Sedang	CV Bhakti Praja Mulia telah mengimplementasi penandaan batas blok

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja		dan petak berupa Patok/Papan/rintisan pada Blok RKTUPHHK-HTI 2021, 2022 dan 2023 termasuk kawasan lindungnya, tetapi masih terdapat penandaan batas petak Areal Pola Kemitraan yang belum sesuai peruntukannya pada Peta RKT 2023
Verifier 2.5.4. Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek	Baik	CV Bhakti Praja Mulia mempunyai realisasi volume tebang tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 mencapai Luas 946 ha dan Volume 122.483,28 m ³ (87,05 %) dari rencana tebang tahunan) dan lokasi panen sesuai dengan RKT yang disahkan
Indikator 2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada Hutan Produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan		
Verifier 2.6.1. Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Sedang	CV Bhakti Praja Mulia mempunyai laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik tahun 2021 dan 2022, dengan Rasio Nilai likuiditas Tahun 2021 sebesar 564,02 %, solvabilitas 6,431 % dan rentabilitas positif (9,25%) dan Nilai likuiditas Tahun 2022 sebesar 357,75 %, solvabilitas 13,75 % dan rentabilitas positif (19,43 %) serta pendapat wajar dengan pengecualian
Verifier 2.6.2. Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force majeure / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)	Buruk	CV Bhakti Praja Mulia mengalokasikan dana untuk seluruh bidang kegiatan di Tahun 2021 dan 2022, kurang proporsional dengan nilai 54,31%
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/ yang berwenang/ hasil RUPS)..	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah merealisasikan alokasi dana kelola hutan tahun 2021 dan 2022 sebesar 105,82 %
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar.	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan dengan pendanaan yang lancar dan telah sesuai tata waktu
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah mengembalikan modal yang ditanamkan di hutan tahun 2021 dan 2022 rata-rata untuk kegiatan penanaman, pemeliharaan tanaman dan pengendalian kebakaran hutan serta pengamanan hutan sebesar 119,44% dari yang telah direncanakan
3. ASPEK EKOLOGI		

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT).		
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT.	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah menetapkan kawasan lindung dengan luas, jenis, dan lokasi yang sesuai dengan dokumen Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode Tahun 2017-2026, serta memiliki hasil identifikasi Areal Bernilai Konservasi Tinggi dan telah dipetakan di dalam peta areal kerja sesuai dokumen dalam dokumen Draft Laporan Penilaian NKT-SKT Terintegrasi di Lima Koneksi Hutan Tanaman (CV Buah Negeri, CV Alam Lestari, CV Bhakti Praja Mulia, CV Mutiara Lestari, CV Selaras Abadi Utama), Provinsi Riau, Tahun 2022. ABKT berupa NKT 1, NKT 2, NKT 3 dan NKT 4
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT.	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah melaksanakan kegiatan penataan batas kawasan lindung yang mencapai panjang 54,811 meter dari rencana 54,811 meter atau telah mencapai 100%. Pada tahun RKT 2023 CV Bhakti Praja Mulia melakukan kegiatan pemeliharaan tanda batas yang hingga bulan Oktober 2023 mencapai 31.205 meter dari rencana sepanjang 34.241 meter atau mencapai 91 %. Penataan kawasan lindung yang dilakukan meliputi penandaan berupa pemasangan papan nama dan penandaan batas berupa pemasangan patok. Tanda batas di lapangan cukup jelas sehingga mudah dikenali. CV Bhakti Praja Mulia telah mendeliniasi ABKT didalam aralnya yang terdiri dari ABKT-1, ABKT-2, ABKT-3 dan ABKT-4 dan disajikan dalam peta dengan skala 1:600.000
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung.	Baik	Penutupan lahan kawasan dilindungi berdasarkan Peta Penafsiran Citra Sentinel Tile Number T47NRA liputan tanggal 16 Maret 2022, menunjukkan bahwa kondisi kawasan dilindungi sebagian besar berhutan, yaitu seluas 3.641,99 Ha atau sebesar 99,50% dari total kawasan lindung
Verifier 3.1.4. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi Not Aplicable).	Sedang	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki dokumen RKUPH dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut yaitu dokumen Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH)

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		CV Bhakti Praja Mulia Periode Tahun 2018-2027 serta dokumen rencana pemulihan ekosistem gambut yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor : SK.85/PPKL/PKG/PKL.0/12/2021 tanggal 6 Desember 2021. CV Bhakti Praja Mulia juga telah melaksanakan seluruh kegiatan pemulihan ekosistem gambut (pembangunan infrastruktur pembasahan berupa sekat kanal dan pintu air, penataan tinggi muka air tanah dan titik stasiun pemantauan curah hujan, Perlindungan dan pemantauan puncak kubah gambut). Laporan kegiatan pemulihan ekosistem gambut telah dilaporkan kepada instansi terkait yaitu Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, namun belum Instansi terkait di tingkat Provinsi dan Kabupaten
Verifier 3.1.5. Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung.	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah melakukan kegiatan sosialisasi keberadaan kawasan lindung terhadap masyarakat di lima desa dari lima desa yang berada di sekitar PBPH CV Bhakti Praja Mulia. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan menunjukkan kondisi kawasan lindung dalam kondisi aman tidak terdapat gangguan baik berupa illegal logging maupun klaim atau perambahan lahan
Verifier 3.1.6. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH.	Sedang	Laporan pengelolaan kawasan lindung tercantum dalam Laporan Izin Lingkungan Semester II Tahun 2021, Semester I dan Semester II Tahun 2022 dan Semester I Tahun 2023. Dalam laporan tersebut dijelaskan pengelolaan kawasan lindung dilakukan pada KPPN, KPSL dan Sempadan Sungai melalui beberapa kegiatan, yaitu: sosialisasi kawasan lindung, analisa vegetasi 6 bulan sekali, analisa kesuburan tanah, analisa lapisan pirit, pemasangan patok batas kawasan lindung, pemasangan sign board dan penandaan batas kawasan lindung dengan cat merah pada pohon terluar. Dalam Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan tersebut, kegiatan pengelolaan belum mencakup seluruh kawasan lindung yang ada di areal kerja CV Bhakti Praja Mulia
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan		
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah menyediakan prosedur perlindungan dan pengamanan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi.		hutan yang lengkap yang mencakup perlindungan dari perambahan kawasan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi seperti pertambangan tanpa izin, perburuan satwa liar, dan penangkapan ikan dengan menggunakan racun, alat listrik, dan bahan peledak, penanggulangan hama dan penyakit terpadu, dan ancaman keamanan yang disusun mengacu kepada pedoman atau ketentuan yang berlaku
Verifier 3.2.2. Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 yang meliputi sarana prasarana pencegahan, sarana prasarana pemadaman dan sarana prasarana lainnya dalam kondisi baik, dengan jumlah dan jenis sarana prasarana tersebut telah sesuai dengan ketentuan
Verifier 3.2.3. Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi.	Sedang	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan hutan, yaitu: terdapat SDM untuk pengendalian dan pencegahan hama dan penyakit yang berada di dalam struktur organisasi bagian penanaman, SDM yang menangani konflik lahan dan perambahan oleh bagian Humas, untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan terdapat Regu Inti pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang terdapat dalam struktur organisasi Brigdalkarhutla dengan jumlah Regu Inti telah sesuai dengan ketentuan, yaitu sebanyak 1 Regu dengan jumlah personil sesuai dengan ketentuan sebanyak 15 orang tetapi secara kualifikasi belum seluruh anggota Regu Inti telah mengikuti Diklat Damkarhutla dari Balai DIKLAT KLHK atau Manggala Agni
Verifier 3.2.4. Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/represif)	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah mengimplementasikan perlindungan dan pengamanan hutan yang dilakukan secara preemptif, preventif, dan represif. Kegiatan perlindungan telah mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada yang meliputi kebakaran hutan, hama dan penyakit, perburuan flora dan fauna. Berdasarkan verifikasi lapangan, laporan bulanan hasil patroli maupun hasil

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		wawancara diketahui bahwa kondisi CV Bhakti Praja Mulia relatif aman dari gangguan
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan		
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia.	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki beberapa prosedur terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup pemantauan debit dan kualitas air, pemantauan peat subsidence, monitoring lapisan pirit, pengelolaan limbah B3, penanganan tumpahan bahan bakar, pelumas dan bahan kimia. Prosedur telah sesuai dengan dokumen lingkungan AMDAL dan ketentuan terkait
Verifier 3.3.2. Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai.	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan dokumen perencanaan RKL dan RPL, yaitu telah memiliki sarana pengamatan kualitas dan debit air sungai, pengamatan penurunan gambut, pengamatan lapisan pirit, pemantauan tinggi muka air, pemantauan curah hujan, dan sarana pengelolaan limbah B3. SDM terkait pengelolaan dan pemantauan dampak berada dalam struktur organisasi bagian K3L dengan 3 orang berkualifikasi GANISPH BINHUT
Verifier 3.3.3. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan.	Baik	Pelaksanaan Pengelolaan dampak yang dilaksanakan adalah pengaturan drainase yang efektif, pengaturan level air melalui sistem zonasi, pembangunan kanal sesuai kontur, penyediaan DAM pengendali tinggi muka air, pembangunan jaringan kanal dengan mengikuti prinsip eco-hydro buffer, mempertahankan water table pada ketinggian 40-80 cm, mempertahankan sempadan sungai, pembuatan sarana pengelolaan limbah B3 berupa Tempat Penampungan Sementara Limbah B3, sedangkan pemantauan dampak berupa pemantauan iklim mikro, kesuburan tanah, tinggi muka air, subsidensi, kualitas air, dan limbah B3. Implementasi pengelolaan dan pemantauan telah sesuai dokumen perencanaan dan telah dilaporkan kepada instansi terkait
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.		
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki prosedur identifikasi yang sesuai dengan regulasi yang berlaku dan telah mencakup flora dan fauna

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
endemik di areal PBPH.		yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik
Verifier 3.4.2. Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Sedang	Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dilaksanakan di areal kawasan lindung KPPN/KPSL. Implementasi identifikasi flora telah dilakukan mencakup jenis-jenis pohon berkayu dan tumbuhan bawah. Untuk jenis-jenis fauna telah dilakukan identifikasi yang meliputi kelompok jenis-jenis mamalia, burung, reptile, dan serangga, sedangkan untuk jenis-jenis amfibi dan jenis-jenis ikan belum dilakukan identifikasi
Verifier 3.4.3. Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Sedang	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH, dan sudah dirinci berdasarkan status perlindungannya menurut peraturan yang berlaku PP 7/1999, Permen LHK No. P.106 tahun 2018, tingkat kerawanannya menurut IUCN Redlist, aturan perdagangannya menurut Appendix CITES, dan sifat endemiknya namun laporan hasil identifikasi yang dibuat, tidak didukung dengan rekaman yang memadai selama proses identifikasi
Indikator 3.5. Pengelolaan flora dan fauna untuk : 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak, rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT) 2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi.		
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik..	Sedang	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki Prosedur terkait pengelolaan flora dan fauna yang merupakan hasil revisi dari prosedur yang terbit sebelumnya, pengelolaan mencakup kegiatan antara lain perlindungan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik hasil identifikasi yang lengkap pada areal PBPH namun masih belum seluruh flora fauna memiliki Working Instruction sesuai dengan Kepmen LHK No. SE.7/PHPL/PUPH/HPL.1/10/2022 tanggal 14 Oktober 2022 terkait perlindungan dan pengelolaan fauna dilindungi di areal PBPH sebagai aturan turunan dari Instruksi MenLHK No. Ins.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2022 tanggal 17 Juni 2022 tentang perlindungan satwa liar atas ancaman penjeratan dan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		perburuan di dalam dan di luar kawasan hutan
Verifier 3.5.2. Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Sedang	CV Bhakti Praja Mulia telah melaksanakan sebagian besar pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal konsesinya sesuai SOP yang dimiliki, namun masih terdapat kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan oleh CV Bhakti Praja Mulia sesuai SOP yang dimiliki yaitu belum dilakukan pemetaan sebaran jenis-jenis flora dan fauna dilindungi, membuat persemaian serta belum melakukan pengayaan tanaman dengan tanaman pakan satwa
Verifier 3.5.3. Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH.	Sedang	CV Bhakti Praja Mulia telah mengalokasikan sebagian arealnya sebagai kawasan lindung yang diantaranya berfungsi sebagai habitat, lintasan, homerange flora dan/atau fauna yang terjaga/terpelihara. Gangguan pada sebagian kawasan lindung berupa aktivitas kegiatan operasional dari CV Bhakti Praja Mulia dan perusahaan lain disekitar areal kerja, dikarenakan adanya koridor jalan yang bersentuhan dengan sebagian areal kawasan lindung
4. ASPEK SOSIAL		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.		
Veerifier 4.1.1. Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.	Sedang	CV Bhakti Praja Mulia memiliki prosedur lengkap terkait dengan kegiatan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat/setempat, dan kegiatan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif berupa SOP, namun prosedur WI-CAN-008 belum mengacu kepada ketentuan perundang undangan terbaru, contoh PerMenLKH RI No. 8 Tahun 2021
Verifier 4.1.2. Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	PBPH CV Bhakti Praja Mulia memiliki dokumen/rekaman data dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang lengkap . Semua dokumen tersebut mengacu pada prosedur dan perundangan yang berlaku
Verifier 4.1.3. Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal	Baik	PBPH CV Bhakti Praja Mulia telah melaksanakan penataan batas temu gelang

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur		dengan luas 5.868,99 ha dan panjang batas mencapai 44.225,25 m (100%). Areal CV Bhakti Praja Mulia jauh dari permukiman dan tidak ada areal adat/yang dikuasai masyarakat (kategori aman).
Indikator 4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur.		
Verifier 4.2.1 Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.	Sedang	PBPH CV Bhakti Praja Mulia telah melakukan pemetaan potensi konflik yang dituangkan pada Laporan Pemetaan Potensi Konflik secara tahunan, yaitu Tahun 2022 dan 2023. Sistematika Susunan Laporan tersebut sesuai dengan peraturan Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.II/2016 (Lampiran V P.8). Kesimpulannya "Aman" dengan skor 21,00%, namun belum ada bukti pelaporan ke Dinas Kehutanan dan BPHL
Verifier 4.2.2. Tersedia mekanisme resolusi konflik	Sedang	PBPH CV Bhakti Praja Mulia memiliki mekanisme resolusi konflik dalam bentuk prosedur yang telah mengakomodir seluruh potensi konflik yang ada dan telah disosialisasikan namun belum disepakati oleh para pihak
Verifier 4.2.3. Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan.	Sedang	PBPH CV Bhakti Praja Mulia memiliki struktur penanganan konflik dengan sumberdaya manusia yang cukup dan melibatkan para pihak (eksternal). Namun belum terlihat adanya alokasi anggaran/pendanaan untuk setiap tahapan penyelesaian konflik
Verifier 4.2.4. Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik.	Baik	Tersedia rencana resolusi konflik berdasarkan hasil pemetaan konflik dan hasil identifikasi potensi konflik, yang memuat sasaran, tata waktu, dan alokasi sumber daya (SDM dan biaya). Sementara terkait mekanisme kerja, monitoring dan evaluasi, dan pelibatan para pihak sudah datur dalam SOP
Verifier 4.2.5. Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi.	Sedang	Realisasi penanganan konflik berupa pemantauan terhadap berbagai potensi konflik hasil identifikasi telah dilaksanakan oleh PBPH CV Bhakti Praja Mulia. Pemantauan tersebut dilakukan secara harian, bulanan, dan triwulanan oleh Tim Fire Protection. Namun demikian CV Bhakti Praja Mulia belum menyampaikan laporan kegiatan pemetaan dan pelaksanaan pemantauan berbagai potensi konflik tersebut kepada instansi yang berwenang
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak		
Verifier 4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat	Sedang	Tersedia data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH		aktifitas operasional PBPH CV Bhakti Praja Mulia, namun Baseline Sosial Ekonomi Masyarakat di sekitar areal tersedia sebagian
Verifier 4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Sedang	PBPH CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang tertuang pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan dan Pelaksanaan Program, SOP Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan dan SOP Penerimaan Karyawan. Namun SOP tersebut belum mendapat persetujuan dari masyarakat
Veerifier 4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	PBPH CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki dokumen rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang tertuang pada dokumen RKUPHHK-HT Periode Tahun 2017-2026 (Revisi 2019), RKT Tahun 2021-2023 dan Rencana Operasional Program Community Development (CD) Tahun 2021-2023
Verifier 4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya	Sedang	CV Bhakti Praja Mulia telah merealisasikan kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif yang mencapai 46,48%, di Tahun 2023 melalui kegiatan budidaya ayam kampung dan bantuan jaring nelayan. Namun kegiatan tersebut diluar perencanaan yang sebenarnya yaitu pemberdayaan kelompok tani. Sementara di Tahun 2022 kegiatan Budidaya Pinang di Desa Ransang tidak terealisasi
Indikator 4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.		
Verifier 4.4.1. Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH.	Baik	Kegiatan identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan belum teridentifikasi seluruhnya yang prosesnya melibatkan masyarakat desa terdampak dan/atau pihak terkait lainnya, melalui forum komunikasi/konsultasi/koordinasi yang disepakati program prioritas, berupa program CD, penerimaan tenaga kerja, dan fee tanaman kehidupan
Verifier 4.4.2. Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan	Sedang	Tersedia dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup program prioritas, sasaran yang jelas, dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan anggaran. Namun rencana program CD atau RO belum dilengkapi dengan tata waktunya (<i>time line</i>).

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 4.4.3. Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH	Sedang	Tersedia mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH yang menjamin terlaksananya seluruh program prioritas dalam bentuk SOP yang memuat tugas dan tanggung jawab para pihak sesuai ketentuan, namun belum ada bukti pengesahan dari yang berwenang/Pimpinan
Verifier 4.4.4. Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Sedang	PBPH CV Bhakti Praja Mulia telah melaksanakan kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan berupa sosialisasi Kelola Sosial yang pelaksanaannya bersamaan dengan sosialisasi lainnya kepada seluruh masyarakat (5 Desa) untuk RKT Tahun 2023 yang dilampiri dengan bukti berupa Berita Acara, Notulensi, Daftar Hadir, dan Foto dokumentasi. Namun Bukti sosialisasi pada RKT 2022 tidak tersedia (Hilang)
Verifier 4.4.5. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Sedang	PBPH CV Bhakti Praja Mulia telah merealisasikan pemenuhan tanggung jawab sosial, antara lain dalam bentuk kegiatan rekrutmen tenaga kerja lokal, pembayaran fee kayu tanaman kehidupan, sosialisasi, dan program kelola sosial/CD khususnya kepada 5 desa sasaran yang dapat dibuktikan di lapangan mencapai 60,87 %.
Indikator 4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja.		
Verifier 4.5.1. Ketersediaan sarana hubungan industrial..	Sedang	PBPH CV Bhakti Praja Mulia memiliki sarana hubungan industrial, berupa PKB Periode 2020-2022, yang disepakati diperpanjang hingga 4 Oktober Tahun 2023 oleh manajemen dan Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari (SP2RL) PUK CV Bhakti Praja Mulia. Saat ini pada periode ke 2 untuk perpanjangan masa berlakunya, karena PKB berikutnya sedang pada tahap negosiasi kesepakatan. Ketentuan yang tertuang pada Peraturan Perusahaan/PKB telah direalisasikan seluruhnya
Verifier 4.5.2. Implementasi kebijakan standar jenjang karier.	Sedang	PBPH CV Bhakti Praja Mulia memiliki dokumen yang memuat kebijakan mengenai standar jenjang karir yang berbasis kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, sikap kerja) dan pada periode Tahun 2021-2023 terdapat 3 orang yang mengalami kenaikan/promosi Grade. Namun belum dilengkapi dengan dokumen rencana dan dokumen hasil penilaian semua karyawan
Verifier 4.5.3. Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier	Baik	PBPH CV Bhakti Praja Mulia telah merealisasikan rencana pengembangan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		kompetensi bagi karyawan dalam periode Tahun 2021-2022 sebesar 100 % (secara jumlah peserta dan secara jenis kegiatan).
Verifier 4.5.4. pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan	Sedang	Kebijakan pengupahan, tunjangan, kepersertaan jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan, fasilitas karyawan di PBPH CV Bhakti Praja Mulia terdapat di dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang belum diperpanjang dan telah diimplementasikan seluruhnya, contohnya: Upah sesuai UMK, dibayar tepat waktu, diberikan tunjangan, <i>Flexi, Forest, Incentive</i> , Fasilitas Camp (tempat tinggal) memadai

(5) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1. Pemegang PBPH atau hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak Pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.		
a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia memiliki SK IUPHHK HTI, berdasarkan Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: 522.21/IUPHHKHT/II/2003/011 tanggal 23 Januari 2003. Dan SK penetapan areal IUPHHK berdasarkan Keputusan Meteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.470/Menlhk/Setjen/PLA.2/11/2018 tanggal 6 November 2018 yang berada pada fungsi kawasan Hutan Produksi (HP).
b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	Tidak Diterapkan	Areal konsesi CV Bhakti Praja Mulia tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan PBPH.
2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.		
a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia memiliki dokumen RKUPH yang lengkap dan sah yaitu dokumen Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2017-2026 Di Provinsi Riau dilampiri peta skala 1 : 50.000 pada dokumen ini belum berbasis multi usaha, sehingga CV Bhakti Praja Mulia hanya memiliki satu jenis kegiatan usaha pemanfaatan hasil Hutan Kayu Tanaman dengan jenis tanaman adalah Akasia dan Ekaliptus
2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.		

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
b. Dokumen RKUPH/RPKH, RKTTPH / RTT Beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> ▫ Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventorisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan ▫ Dokumen RKTTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. ▫ Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia memiliki kelengkapan dokumen RKUPH sesuai dengan revisi dokumen RKUPHHK-HTI yang telah di setujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6052/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2017-2026 dan dokumen RKTTPH beserta lampirannya yang sah setiap tahunnya seperti pada tahun 2023 tersedia Dokumen RKTTPH tahun 2023 yang telah di sahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur CV Bhakti Praja Mulia melalui Keputusan Direktur Nomor: 67/SK/BPM/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022 dan dokumen Perubahan Rencana kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Tahun 2023 sesuai dengan nomor 68/SK-REV/BPM/IX/2023 tanggal 11 September 2023 yang ditandatangani oleh Direktur (Gohan Pangaribuan).
2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
a. Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	Memenuhi	Tersedia data LHC yang sah yang dihitung berdasarkan proyeksi data inventarisasi P.42 dan sesuai dengan kondisi lapangan,
b. Peta kerja atau peta RKTTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	Tersedia Peta RKTTPH 2021, 2022 dan Peta RKTTPH 2023 yang telah mencakup areal yang boleh ditebang dan/atau tidak boleh ditebang yang dibuat sesuai prosedur oleh GANISPH CANHUT dan diimplementasikan di lapangan dengan penandaan batas-batas yang jelas seperti patok paralon putih dengan atasnya berwarna merah dan polet satu berwarna merah seta plang kawasan lindung.
c. Penandaan blok tebangan/ blok RKTTPH/petak RTT yang jelas dipeta dan implementasinya di lapangan	Memenuhi	Penandaan batas blok dan petak/kompartemen yang terlihat jelas di lapangan dan telah sesuai dengan peta lampiran RKTTPH dimana untuk batas compartemen paralon putih dan cat kuning bagian atas, batas blok RKT dengan plang RKTTPH atau patok kayu berwarna merah.
d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.	Tidak Diterapkan	Selama periode RKTTPH 2021 s/d RKTTPH 2023 CV Bhakti Praja Mulia tidak melakukan pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.
3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan.		

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang.	Memenuhi	Seluruh kayu bulat CV Bhakti Praja Mulia yang telah ditebang telah dicatat dalam Buku Ukur dan sesuai antara fisik dan LHP/Buku ukur dimana telah menerbitkan 139 set LHP dengan volume 177.118,32 m ³ yang dibuat oleh petugas yang telah ditetapkan melalui SK Penugasan dari BPHL Wilayah III Pekanbaru dan SK Penempatan dari Direksi sebagai Penerbit LHP dan didukung dengan sarana prasarana yang baik. Berdasarkan uji petik terhadap fisik kayu dengan Dokumen LHP/Buku Ukur tidak terdapat perbedaan jenis dengan selisih volume rata-rata sebesar 0,99% atau masih dibawah toleransi sebesar 5%. CV Bhakti Praja Mulia memiliki sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai dan efektif di lokasi PBPH seperti POS TUK dan Jaringan yang memadai.
3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah.		
- Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia telah melakukan kegiatan pengangkutan hasil hutan kayu dari TPK hutan menuju TPK Industri PT RAPP (Oktober 2021- September 2023) sebesar 176.510,12 m ³ dokumen angkutan SKSHHK berjumlah 1.112 set dan seluruh dokumen angkutan kayu/SKSHHK diterbitkan oleh GANIS PH PKB-R yang sah dan SK Penempatan dari Direksi
3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu.		
Tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia telah menerapkan Tanda PUHH pada Kayu Bulat Kecil hasil produksinya berupa Label Plastik berisi Informasi yang jelas mengenai nomor petak kompartemen/petak volume, tanggal pengukuran dan lainnya. Selain itu ketelusuran dokumen dari petak tebangan hingga ke industri telah terdokumentasi dengan jelas dan lengkap seperti dokumen LHP, bukur Ukur, SKSHHK dan trip ticket.
3.2.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan Menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.	Memenuhi	Selama Periode Bulan Oktober 2021-September 2023, CV Bhakti Praja Mulia terdapat Rincian Pembuatan Tagihan PSDH berdasarkan LHP sebanyak 139 set dengan total volume sebesar 177.118,32 m ³ . Pembayaran PSDH dibuktikan dengan Bukti Setor pembayaran PSDH melalui SIPNPB dan bukti bayar melalui m-banking Mandiri dengan total pembayaran PSDH sebesar Rp

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		1.487.793.888,-. Pembayaran PSDH menunjukkan bahwa kode billing dan tanggal bayar yang tercantum pada Bukti Penerimaan Negara PSDH telah sesuai dengan kode billing dan batas waktu tanggal bayar yang diterbitkan pada Rincian Pembuatan Tagihan melalui SIPNPB, sehingga seluruh tagihan PSDH CV Bhakti Praja Mulia sudah terbayar dan tidak terdapat tunggakan PSDH
3.3.1 Implementasi Tanda SVLK		
Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	Memenuhi	Seluruh hasil hutan kayu CV Bhakti Praja Mulia telah dibubuhkan Tanda SVLK yang diterapkan pada dokumen SKSHHK. Penggunaan Logo Tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan.
4.1.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan		
Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya..	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki dokumen AMDAL (Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan, RKL, dan RPL) yang telah disahkan berdasarkan Surat Bupati Pelalawan Nomor: 660/Bapedalda/XII/2002/06 tanggal 17 Desember 2002 dan telah melalui proses penyusunan AMDAL yang sesuai dengan ketentuan.
4.1.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
a Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan berdasarkan Surat Bupati Pelalawan Nomor: 660/Bapedalda/XII/2002/06 tanggal 17 Desember 2002 perihal Persetujuan Andal, RKL dan RPL Kegiatan UPHHKHT An. CV Bhakti Praja Mulia. Selain itu RKL- RPL yang disusun sudah mengacu kepada dokumen ANDAL yang telah disahkan.
b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia telah melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari aspek fisik kimia tanah dan air, pencemaran, biologi dan sosial. Kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak yang telah dilaksanakan telah mengacu pada dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan oleh pejabat dari instansi berwenang dan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting di lapangan selain itu laporan RKL-RPL telah dilaporkan ke instansi terkait setiap semester seperti Semester II Tahun

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		2021, Semester I dan II Tahun 2022 dan Semester I Tahun 2023 telah dilaporkan ke instansi terkait tanggal 30 Juni 2023
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia telah membuat SOP terkait K3 untuk kegiatan operasional di lapangan, dan telah tersedia penanggungjawab pelaksana K3 yaitu telah terbentuknya P2K3 yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Nomor: KEP.440/Disnakertrans-PK/SK-P2K3/XII/2021. Implementasi K3 di lapangan telah dilaksanakan dengan baik
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia telah menyediakan peralatan K3 /APD di lapangan dan fasilitas penunjang untuk program keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan sesuai ketentuan dan kebutuhan serta kondisi masih berfungsi baik dan memadai seperti APAR, kotak P3K, papan himbauan, stock APD dengan kondisi yang masih baik dan lainnya
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki catatan kecelakaan kerja secara lengkap setiap triwulan serta telah dilaporkan ke instansi terkait Tanda Terima Laporan periode April-Juni Tahun 2023 yang dilaporkan tanggal 3 Agustus 2023 dimana tidak terdapat kecelakaan kerja/ zero accident. Selain itu terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja seperti identifikasi resiko, sosialisasi K3 kepada karyawan, briefing maupun safety talk, inspeksi K3, pengecekan kesehatan karyawan.
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki organisasi serikat pekerja tanggal 3 Februari 2023 dan terdapat kebijakan dari direktur yang tertuang pada Surat Pernyataan Direktur CV Bhakti Praja Mulia Nomor: 03/BPM/I/2015 tanggal 5 Januari 2015 dan telah di sosialisasikan kepada karyawan.
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Dokumen ini telah didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<p>sesuai SK Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan no KPTS.560/DTK-HS/PKB/2020/10 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama CV Bhakti Praja Mulia tanggal 23 Desember 2020 dengan masa berlaku 05 Oktober 2020 s/d 05 Oktober 2022 terdiri dari 18 Bab dan 79 Pasal dan terdapat perpanjangan sesuai dengan dokumen Surat Kesepakatan Bersama antara Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari (SP2RL) dengan CV Bhakti Praja Mulia tanggal 5 Januari 2023 dimana menjelaskan bahwa perjanjian kerja bersama masih dalam perundingan sehingga kedua belah pihak sepakat menggunakan perjanjian Kerja Bersama yang lama (Tahun 2020-2022). Secara umum dokumen ini telah memuat hak dan kewajiban perusahaan dan pekerja.</p>
<p>5.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</p>		
<p>Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>CV Bhakti Praja Mulia memiliki data karyawan dan karyawan kontraktornya/Mitra kerja periode September 2023 dimana berjumlah 101 orang (22 orang karyawan Bhakti Paraja Mulia dan 79 Karyawan Kontraktor). Hasil Pemeriksaan Laporan Tenaga Kerja dan pemeriksaan tenaga kerja diketahui bahwa CV Bhakti Praja Mulia maupun karyawan-karyawan kontraktornya tidak ditemukan karyawan di bawah umur 18 tahun, karyawan termuda berumur 21 tahun a.n JKN Bagian Pembinaan dan Pelatihan dan untuk karyawan kontraktor a.n SN bagian penanaman berumur 18 tahun 1 bulan</p>

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No. 345.3/SKEP-MUTU/X/2023

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT
PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
CV BHAKTI PRAJA MULIA
KABUPATEN PELALAWAN
PROVINSI RIAU

- Menimbang : 1. Laporan Re-Sertifikasi Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari oleh Tim Audit.
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk No. LPVI-008-IDN, Tanggal 15 Maret 2023
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev. 2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.
8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
- Memperhatikan : Surat Perjanjian No. 0235.3/MUTU/LPVI-PHL/IV/2023 Tanggal 17 April 2023 antara PT Mutuagung Lestari Tbk dengan CV Bhakti Praja Mulia.

MUTU-4179GH/2.4/15092023

- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- KESATU : Menerbitkan Perpanjangan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari No. LPVI-008/MUTU/FM-028 atas nama CV Bhakti Praja Mulia sebagai Pemegang PBPH d.h IUPHHK-HT berdasarkan Keputusan Menteri Nomor SK. 806/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 21 September 2021 atas areal seluas 5.868,99 Ha, dengan Predikat **"BAIK"**
- KEDUA : Penetapan penerbitan *perpanjangan* sertifikat sebagaimana amar KESATU dengan masa berlaku sertifikat 6 (Enam) tahun 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2026
- KETIGA : Pelaksanaan penilikan (*surveillance*) akan dilakukan *setiap 24 (Dua Puluh Empat) bulan sekali* selama masa berlaku sertifikat berdasarkan standar penilaian sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya audit khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan penilikan dan audit khusus dibebankan kepada CV Bhakti Praja Mulia.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 30 Oktober 2023
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Irham Budiman *df*
Direktur Operasional

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

MUTU-4179GH/2.4/15092023